



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat, perlu adanya upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui pemberian Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman;
 - b. bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun Tata Cara Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, Tata Cara Pengelolaan dana alokasi khusus infrastruktur bidang perumahan dan permukiman diatur dengan peraturan bupati, peraturan walikota/peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan Dan Permukiman Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan permukiman.

6. Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas nasional.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
9. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak dan akses sanitasi layak.
10. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah termasuk bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk pemukiman kembali dan konsolidasi permukiman gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.
12. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah tukang dan pekerja.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya di Perangkat Daerah.

14. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS untuk mewujudkan rumah layak huni.
15. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama unit pelaksana yang memegang anggaran untuk DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya untuk menampung dana yang diberikan kepada masyarakat yang akan disalurkan kepada penerima BSRS.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
17. Upah Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Pasal 2

- (1) BSRS merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa DAK fisik bidang perumahan dan permukiman di wilayah Daerah.
- (2) BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima BSRS dalam bentuk uang.
- (3) BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh.

BAB III
PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 3

- (1) Kriteria Penerima BSRS adalah MBR perseorangan atau kelompok yang memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan berstatus sebagai penduduk Daerah;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah serta memiliki Nomor Identifikasi Bidang dengan ketentuan:
 1. tidak dalam status sengketa; dan
 2. sesuai tata ruang wilayah;
 - c. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni berdasarkan hasil verifikasi lapangan;
 - d. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali bagi penerima BSRS yang terdampak bencana alam atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten;
 - f. bersedia mengikuti ketentuan program:
 1. berswadaya bagi yang mampu; dan
 2. membentuk KPB dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) disepakati dan dibentuk melalui rembuk warga;
 - b) susunan keanggotaan terdiri atas:
 - 1) unsur ketua merangkap anggota;
 - 2) sekretaris merangkap anggota;
 - 3) bendahara merangkap anggota; dan
 - 4) anggota;
 - c) anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di lapangan;
 - d) KPB BSRS ditetapkan oleh:
 - 1) kepala desa/lurah di lokasi BSRS; atau
 - 2) Bupati dan difasilitasi pengurusan pemindahan alamatnya oleh Perangkat Daerah terkait, dalam hal penerima BSRS merupakan kelompok dalam satu hampan;

- g. bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Ketentuan berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. keluarga yang terdiri atas suami dan istri atau suami, istri, dan anak, atau suami dan anak, atau istri dan anak;
 - b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga diluar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya; atau
 - d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang telah berusia lanjut paling rendah 58 tahun atau penyandang disabilitas.
- (3) Bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. sertifikat;
 - b. petuk D;
 - c. girik;
 - d. pepipil; atau
 - e. sejenisnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi calon penerima BSRS pada lokasi prioritas.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah Teknis dibantu dengan TFL dan didampingi oleh perangkat desa/kelurahan.
- (3) Lokasi prioritas yang dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi sesuai dengan usulan desa/kelurahan dengan memperhatikan lokasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh calon Penerima BSRS yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi BSRS.

- (5) Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data rumah tidak layak huni/*backlog* setelah kegiatan sosialisasi untuk memastikan agar penerima BSRS tepat sasaran.

Pasal 5

- (1) Calon Penerima BSRS didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan rumah dan menentukan kebutuhan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari proposal.
- (3) Dokumen proposal KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap desa/kelurahan dan diperiksa oleh TFL pendamping untuk memastikan kelengkapannya.
- (4) Dokumen proposal KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh calon Penerima BSRS kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Teknis membentuk Tim Pengkaji dengan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan pengkajian kelayakan atas usulan tertulis dari calon penerima BSRS;
 - b. melaksanakan peninjauan lokasi BSRS;
 - c. melaporkan hasil kajian dalam berita acara usulan Pemberian Bantuan BSRS;
 - d. meneliti atau memverifikasi persyaratan pencairan dana BSRS; dan
 - e. melaporkan hasil penelitian atau verifikasi dalam berita acara hasil verifikasi persyaratan pencairan dana BSRS; dan
 - f. menyampaikan hasil pelaksanaan verifikasi dan menyusun berita acara yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (3) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kepala Perangkat Daerah Teknis mengusulkan daftar calon penerima dan besaran kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan penerima dan besaran BSRS dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Pasal 7

- (1) Penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mengajukan permohonan secara tertulis penyaluran bantuan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dilengkapi dengan:
 - a. dokumen administrasi; dan
 - b. dokumen teknis.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh penerima bantuan, luraah dengan mengetahui camat;
 - c. kwitansi bermaterai;
 - d. fotokopi Buku Rekening penerima;
 - e. pakta integritas ;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. foto kondisi awal 0% (nol persen);
 - b. rencana teknis berupa denah, tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak belakang, potongan melintang, dan potongan memanjang.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh penerima BSRS dan dapat difasilitasi oleh TFL.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis memerintahkan Tim Pengkaji untuk melaksanakan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil verifikasi oleh Tim Pengkaji dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Bendahara Pengeluaran.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan proses pencairan dengan mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPK Unit SKPD untuk melaksanakan verifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapan dan keabsahan yang diajukan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPK Unit SKPD:
 - a. menerbitkan Pernyataan Verifikasi; dan
 - b. menyiapkan SPM-LS dengan dilampiri *check list*.
- (6) Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.
- (7) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaksanakan pemindahbukuan dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima BSRS (*account to account*).
- (8) Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening Penerima BSRS mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Paragraf 1
Perencanaan Penggunaan Dana Bantuan

Pasal 9

- (1) Dalam penggunaan dana bantuan, Penerima BSRS menyusun DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima BSRS.
- (2) DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun berdasarkan tahap penggunaan dana bantuan terdiri atas:
 - a. rencana pembelian bahan bangunan; dan
 - b. rencana pembayaran upah kerja.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran biaya dan/atau DRPB, Penerima BSRS dapat dilakukan penyesuaian rencana kegiatan.
- (4) Penyesuaian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Dokumen Perencanaan Kegiatan.
- (5) Format DRPB dan format Berita Acara Perubahan Dokumen Perencanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pembelian Bahan Bangunan

Pasal 10

- (1) Pembelian bahan bangunan dilaksanakan pada Penyedia bahan bangunan yang dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan kelompok.
- (2) Kontrak pembelian bahan bangunan berupa perjanjian kerja sama yang disepakati dalam rembuk warga antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan.

Pasal 11

- (1) Pengiriman bahan bangunan oleh Penyedia Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengirim bahan bangunan secara:
 - a. bertahap; atau
 - b. sekaligus.
- (2) Pengiriman bahan bangunan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap sesuai DRPB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penyedia bahan bangunan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dalam rangka percepatan berdasarkan kesepakatan dengan KPB.
- (4) Penerima BSRS didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirim penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB.
- (5) Pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam format penerimaan bahan bangunan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening penerima BSRS ke rekening penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BSRS.
- (2) Pembayaran kepada Penyedia Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender dari pembayaran tahap I atau sesuai kesepakatan.

Pasal 13

Format perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan format penerimaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pengerjaan Kegiatan Pembangunan

Pasal 14

- (1) Pengerjaan kegiatan pembangunan fisik dapat dilaksanakan oleh:
 - a. penerima BSRS apabila memiliki keterampilan dalam membangun rumah; atau
 - b. menunjuk pekerja lain.
- (2) Dalam hal penerima BSRS menunjuk pekerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penerima BSRS bersama-sama dalam 1 (satu) KPB melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak lain sesuai hasil kesepakatan dalam rembuk warga.

Pasal 15

- (1) Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh persen) sesuai DRPB dengan cara penarikan dari rekening penerima BSRS.
- (2) Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen).
- (3) Pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau transfer.
- (4) Pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam kuitansi pembayaran.

Pasal 16

Format perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan format kuitansi pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima BSRS bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima BSRS menyusun:
 - a. laporan progres fisik;
 - b. laporan penggunaan dana tahap I;
 - c. lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap I;
 - d. laporan penggunaan dana tahap II; dan
 - e. lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana tahap II.
- (3) Penerima BSRS wajib menyampaikan laporan penggunaan dana BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan.
- (4) Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen), dibuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan oleh penerima BSRS, TFL dan PPK.
- (5) Penerima BSRS wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki.
- (6) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan kepada PPK.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) TFL menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PPK.
- (2) PPK memeriksa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPA per triwulan dan selanjutnya KPA menyampaikan laporan kegiatan BSRS kepada Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Perumahan melalui Direktur Rumah Swadaya tembusan Dinas Provinsi Bidang Perumahan dan Permukiman serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan terkait berupa:
 - a. laporan triwulan dan laporan akhir secara tertulis; dan
 - b. laporan progres secara *online* melalui e-Monitoring DAK dan Sistem Informasi Manajemen Dana Alokasi Khusus (SIMDAK).
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Penerima BSRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan/atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah teknis.

- (2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan BSRS maka Penerima BSRS dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 26 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 28

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

FORMAT DRPB DAN FORMAT BERITA ACARA
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN

A. FORMAT DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

Nomor BNBA : _____
Nama Penerima : _____
Bantuan : _____
NIK : _____
Alamat : _____
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten : _____
Provinsi : _____
Nomor Rekening : _____
Penerima Bantuan : _____

Jumlah Dana yang ditransfer ke Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan (Tahap I)

NO.	JENIS BAHAN BANGUNAN	VOLUME (SATUAN)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Jumlah Dana yang ditransfer ke Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan (Tahap II)

NO.	JENIS BAHAN BANGUNAN	VOLUME (SATUAN)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan : _____
 Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan : _____
 Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB : _____

Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I)

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	UPAH KERJA PB/PK*)	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap II)

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	UPAH KERJA PB/PK*)	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

Total dana yang ditarik (A +B)

TOTAL TARIK TUNAI	
Terbilang :	

.....,20...

Diajukan oleh : Penerima Bantuan

(.....)

Disahkan oleh:
PPK BSRS Kabupaten Blora,

Difasilitasi oleh:
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahuntelah dilaksanakan musyawarah KPB untuk membicarakan perubahan dokumen perencanaan kegiatan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang telah diajukan dalam dokumen proposal.

Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan untuk:

Nama : _____
No. BNBA : _____
NIK : _____
Alamat : _____
Besaran Bantuan : Rp. _____

adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

NO	USULAN AWAL				USULAN PERUBAHAN			
	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME (SATUAN)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME (SATUAN)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)

2. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I

NO	USULAN AWAL			USULAN PERUBAHAN		
	MATERIAL	VOLUME (SATUAN)	JUMLAH (Rp)	MATERIAL	VOLUME (SATUAN)	JUMLAH (Rp)

3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II

NO	USULAN AWAL			USULAN PERUBAHAN		
	MATERIAL	VOLUME (SATUAN)	JUMLAH (Rp)	MATERIAL	VOLUME (SATUAN)	JUMLAH (Rp)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab atas perubahan ini dan waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

.....,

Disanggupi oleh:
Toko/Penyedia*)

(.....)

Ketua KPB

(.....)

Diajukan oleh :

Penerima Bantuan

(.....)

Disahkan oleh:
PPK BSRS Kabupaten Blora,

(.....)

Difasilitasi oleh:
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN DAN
FORMAT PENERIMAAN BANGUNAN

A. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN PERJANJIAN
KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di tempat,
dalam rangka pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, berdasarkan hasil survei
dan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Tanggal.....20... telah diadakan Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Nama : _____
NIK : _____
Jabatan : Ketua KPB _____
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten : _____

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK
PERTAMA.

2. Nama Pemilik Toko/Penyedia : _____
NIK Pemilik Toko/Penyedia : _____
Nama Toko/Penyedia : _____
NPWP Toko/Penyedia : _____
Nama Bank : _____
No. Rekening Toko/Penyedia : _____
Alamat Toko/Penyedia (sesuai : _____
SITU) : _____
Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____
Kabupaten : _____
Provinsi : _____

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahanbangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan setelah bahan bangunan lengkap dan sesuai diterima; dan
4. tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. sanggup menyediakan bahan bangunan yang legal atau sah menurut hukum dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi sudah termasuk pajak dan biaya transportasi sampai di lokasi yang disepakati, serta tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. spabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. spabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparaturnegak hukum yang berwenang;
6. membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan dalam DRPB; dan
8. tidak akan memberikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Toko/Penyedia*)

PIHAK PERTAMA
Ketua KPB

(.....)

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh:

PPK BSRS Kabupaten Blora,

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

CATATAN :

isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.

B. FORMAT PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN

PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN TAHAP

Nomor BNBA : _____
Nama Penerima : _____
Bantuan : _____
NIK : _____
Alamat : _____
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten : _____
Provinsi : _____
Nomor Rekening : _____
Penerima Bantuan : _____

NO.	BAHAN BANGUNAN/ KOMPONEN BANGUNAN	SATUAN	DITERIMA		DIKEMBALIKAN (RETURN)		KET
			JUMLAH	TANGGAL	JUMLAH	TANGGAL	
1.	Semen	Sak					
2.	Pasir Pasang	m ³					
3.	Pasir Beton	m ³					
4.	Batu Bata	buah					
5.	Batako	Buah					
6.	Batu pecah	Buah					

7.	Besi 8mm	Btg					
8.	Besi 10mm	Btg					
9.	Kayu 5/7	Btg					
10.	Genteng	Buah					
11.	Dst						

.....,20...

Perwakilan Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

Diterima oleh:

Penerima Bantuan,

(.....)

Difasilitasi oleh:

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

FORMAT PERJANJIAN KERJA DAN
FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA

A. FORMAT PERJANJIAN KERJA

KONTRAK/PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... (.../...../20...) dalam rangka pelaksanaan BSRS, berdasarkan Berita Acara Rembuk Identifikasi Calon Tukang /Pekerja Tanggal 20 Telah diadakan Kontrak/Perjanjian Kerja antara:

- I. Nama :
- NIK :
- Jabatan : Ketua KPB
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Blora
- Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Nama :
- NIK :
- Jabatan : Kepala Tukang
- Alamat Lengkap :
- Bertindak untuk dan atas nama kelompok tukang yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA hendak membangun/memperbaiki rumah milik PIHAK PERTAMA di lokasi kegiatan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;

- b. bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan tenaga dan keterampilan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan hingga selesainya pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA;
- c. keterampilan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan hingga selesainya pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA
- d. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan mempunyai kesanggupan untuk menerima penugasan PIHAK PERTAMA dalam melakukan pembangunan/perbaikan rumah milik PIHAK PERTAMA;
- e. bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan PIHAK PERTAMA didampingi tenaga pendamping dengan mengacu kepada ketentuan teknis rumah layak huni.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA berupa pembangunan/perbaikan rumah milik PIHAK PERTAMA di Desa/Kelurahan KecamatanKabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian sebagai berikut:
 - a. mengerjakan penugasan dari PIHAK PERTAMA berupa pembangunan/perbaikan rumahnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
 - b. melaksanakan pembangunan/perbaikan rumah sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan/perbaikan rumah berdasarkan gambar teknis/spesifikasi teknis.
 - c. bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja anggotanya.

Pasal 2

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung dalam jangka waktu (.....) hari.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjalankan tugas selama masa perjanjian kerja dan diberikan upah kerja oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp(.....) per hari yang dibayarkan sesuai progress paling lambat pada akhir perjanjian kerja.
- (2) Sumber dana untuk pembayaran upah kerja berasal dari dana BSRS dan dana dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya PIHAK KEDUA berjanji untuk bekerja sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaannya, baik mengenai kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, terhadap pekerjaan tersebut dengan mematuhi instruksi dan arahan dari tenaga pendamping.

Pasal 5

- (1) Apabila PIHAK KEDUA lalai melakukan tugas pekerjaannya, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki kinerja kelompok tukang.
- (2) Dalam hal peringatan PIHAK PERTAMA tidak dihiraukan, maka PIHAK PERTAMA berhak meminta penggantian anggota kelompok tukang/pekerja yang berkinerja baik.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa/*force majeure*, maka PARA PIHAK dapat membatalkan perjanjian kerja.
- (2) Terhadap pembatalan akibat *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.
- (3) *Force Majeure* yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, pandemik/epidemik/endemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijakan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 7

Semua perselisihan yang mungkin timbul/terjadi antara pihak dalam (sebab) perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang tidak dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK sendiri secara musyawarah, akan diselesaikan/diputuskan secara musyawarah dengan melibatkan pihak terkait di luar PARA PIHAK.

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

B. FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA

KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA

TAHAP

Sudah terima dari(Penerima Bantuan)

Jumlah Uang (terbilang)

Untuk pembayaran : Upah Kerja selama Hari untuk Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas *) Rumah Swadaya di Desa/Kelurahan KecamatanKabupaten Blora.

Jumlah : Rp.....

.....

Penerima Bantuan

Yang Menerima,
Meterai

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
FORMAT SURAT PERNYATAAN

A. FORMAT LAPORAN PROGRESS FISIK

PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG 30% ATAU 100%

Jenis Kegiatan : PB/PK *)

Nomor BNBA : _____
 Nama Penerima Bantuan : _____
 NIK : _____
 Alamat : _____
 Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten : _____
 Provinsi : _____

Progres Konstruksi Terpasang 30%/100% *)

Rencana Usulan	Progres Terpasang 30% / 100%*)																								
Rencana Usulan	Progres Terpasang 30%/100% *)																								
Ukuran rumah <input type="text"/> m ²	Ukuran rumah <input type="text"/> m ²																								
Kondisi Struktur	Kondisi Struktur																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">jenis konstruksi</th> <th style="text-align: center;">panjang total</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Pondasi</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>- Sloof</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>- Kolom/tiang</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>- Ring Balok</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>- Kerangka Atap</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>m²</td> </tr> </tbody> </table>		jenis konstruksi	panjang total		- Pondasi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m	- Sloof	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m	- Kolom/tiang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m	- Ring Balok	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m	- Kerangka Atap	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²
	jenis konstruksi	panjang total																							
- Pondasi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m																						
- Sloof	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m																						
- Kolom/tiang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m																						
- Ring Balok	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m																						
- Kerangka Atap	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²																						
Kondisi Non Struktur	Kondisi Non Struktur																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">jenis konstruksi</th> <th style="text-align: center;">luas total</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Penutup atap</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>- Dinding pengisi</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>- Kusen</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>- Lantai</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>m²</td> </tr> </tbody> </table>		jenis konstruksi	luas total		- Penutup atap	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²	- Dinding pengisi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²	- Kusen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²	- Lantai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²				
	jenis konstruksi	luas total																							
- Penutup atap	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²																						
- Dinding pengisi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²																						
- Kusen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²																						
- Lantai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m ²																						
Akses Sanitasi	Akses Sanitasi																								
Akses Air Minum	Akses Air Minum																								
Pencahayaan	Pencahayaan																								
Penghawaan	Penghawaan																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%																				
<input type="text"/>	%																								
<input type="text"/>	%																								
Titik koordinat	Titik koordinat																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">LU/LS</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">BT</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="text"/>	LU/LS	<input type="text"/>	BT																				
<input type="text"/>	LU/LS																								
<input type="text"/>	BT																								

Difasilitasi oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Disahkan oleh PPK BSRS
Kabupaten Blora,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

B. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

Nomor BNBA : _____
Nama Penerima Bantuan : _____
NIK : _____
Alamat : _____
Nama KPB : _____
Nomor Rekening Penerima Bantuan : _____
Jenis Kegiatan : PB/PK*)

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP I

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)
-------------------------	---

Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas
--------------	-----------------	--

B. DOKUMEN PENGGUNAAN TAHAP I

1. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap I

2. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap I (*disesuaikan dengan pemanfaatan bangunan*)
5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I
6. Progres Konstruksi Terpasang 30% -50%
7. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (*khusus untuk ketua KPB*)
8. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (*khusus untuk ketua KPB*)
9. Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada)

.....,.....20....

Disetujui,
PPK BSRS Kab. BLORA

Difasilitasi,
TFL

Dibuat oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh PPK BSRS Kabupaten Blora

Penerima Bantuan berhak/tidak berhak*) melakukan penarikan tahap 2

*)coret yang tidak perlu

Catatan : Berita Acara kesepakatan pemilihan took/penyedia bahan bangunan cukup satu dokumen untuk 1 (satu) KPB.

C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nomor BNBA : _____
 Nama Penerima Bantuan : _____
 NIK : _____
 Alamat : _____
 Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten : _____
 Provinsi : _____

A. Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen

NO	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KEBENARAN PENGISIAN DATA	
		ADA	TIDAK	BENAR	SALAH
1.	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1				
2.	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1				
3.	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke took/Penyedia Bahan bangunan Tahap 1				
4.	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (<i>sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan</i>)				
5.	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1				
6.	Progres Konstruksi Terpasang 30%-50%				
7.	Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB) **)				
8.	Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB) **)				
9.	Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada) **)				

B. Rekomendasi Verifikator

NO	LEVEL	NAMA DAN NIP	TANDA TANGAN & CAP LEMBAGA/INSTANSI	TANGGAL	KETERANGAN/CATATAN
<u>1</u>	TFL				
<u>2</u>	PPK BSRS Kab. BLORA NIP.			

Catatan:

*) coret yang tidak perlu **)1 (satu) KPB cukup 1 (satu) dokumen

D. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

Nomor BNBA : _____

Nama Penerima Bantuan : _____

NIK : _____

Alamat : _____

Nama KPB : _____

Nomor Rekening Penerima Bantuan : _____

Jenis Kegiatan : PB/PK*)

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP II

Keadaan 0% <i>(foto diambil dari titik yang sama pada progress 0%,30%,100%)</i>	Keadaan 30%	Keadaan 100%
--	-------------	--------------

Tampak depan <i>(foto komponen rumah yang sudah diperbaiki)</i>	Tampak Belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas
--	-----------------	--

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

1. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap II
2. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap II
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II (*sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan*)
5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II
6. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan
7. Progres Konstruksi Terpasang 100%(seratus persen)

.....,.....20.....

Disetujui,
PPK BSRS Kab. BLORA

Difasilitasi,
TFL

Dibuat oleh,
Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh PPK BSRS Kabupaten Blora:

1. Progres fisik 100% (seratus persen) dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan melampirkan surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pembangunan rumah dengan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora*)

*) Coret yang tidak perlu

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP II

Nomor BNBA : _____
 Nama Penerima Bantuan : _____
 NIK : _____
 Nama KPB : _____
 Alamat : _____
 Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten : _____
 Provinsi : _____

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

NO	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KEBENARAN PENGISIAN DATA	
		ADA	TIDAK	BENAR	SALAH
1	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap II				
2	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan				
4	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
5	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II				
6	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan lembar mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				
7	Progres Konstruksi Terpasang 100%				
8	Surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pekerjaan **)				

B. Rekomendasi Verifikator

NO	LEVEL	NAMA DAN NIP	TANDA TANGAN & CAP LEMBAGA/INSTANSI	TANGGAL	KETERANGAN /CATATAN
<u>1.</u>	Tenaga Fasilitator Lapangan				
<u>2.</u>	PPK BSRS Kab/Kota NIP.			

*) coret yang tidak perlu

**) diperlukan apabila progress fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini, Tanggal Bulan tahun, telah melakukan pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk pekerjaan fisik program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Tahun Anggaran dengan data penerima bantuan sebagai berikut :

Nomor BNBA : _____
Nama Penerima Bantuan : _____
NIK : _____
Alamat : _____
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten : _____
Provinsi : _____
No. Rek Penerima Bantuan : _____
Tanggal Penyelesaian : _____

Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Disetujui, PPK BSRS Kab. BLORA	Difasilitasi, TFL	Dibuat oleh, Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	(.....)

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN
STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DANA BANTUAN

KOP BANK PENYALUR

Nama : ,.....20....

Lampiran :

Perihal : Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan
Stimulan Rumah Swadaya Bulan Tahun 20....

Kepada

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kabupaten Blora bulan Tahun 20....., berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor, tanggal kami sampaikan laporan status tanggal 20..... sebagai berikut :

A. Informasi Rekening Penyaluran dan Penerima Bantuan

1. Rekening Penyaluran

- a. Nomor Rekening :
- b. Jumlah Unit :
- c. Jumlah SP2D senilai : Rp.....
- d. Jumlah disalurkan : Rp.....
- e. Saldo : Rp.....

2. Rekening Penerima Bantuan

- a) Dimanfaatkan Tahap I
 - 1) Bahan Bangunan : Rp.....
 - 2) Upah Kerja : Rp.....

b) Dimanfaatkan Tahap II

1) Bahan Bangunan : Rp.....

2) Upah Kerja : Rp.....

c) Tidak Termanfaatkan

1) Bahan Bangunan : Rp.....

Upah Kerja Rp (*Rekapitulasi terlampir, rincian rekening penyaluran dan penerimaan bantuan dalam bentuk soft copy*)

B. Permasalahan

1.

2.

3. Dst

C. Tindak Lanjut

1.

2.

3. Dst

Demikian laporan penyaluran dan penggunaan dana bulan Tahun 20.... kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Bank

Stempel

(nama lengkap dan tanda tangan)

Tembusan

1. Pimpinan Bank

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. FORMAT LAPORAN

LAPORAN TFL KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Nama TFL :
Lokasi :
Jumlah dampingan :

NO	TAHAPAN PENDAMPINGAN	BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7
1	Telah melakukan sosialisasi (R1)							
2	Telah melakukan Verifikasi							
3	Telah melakukan Penyepakatan CPB (R2)							
4	Telah melakukan Penyepakatan Toko (R3)							
5	Telah memeriksa RAB (R4)							
6	Telah mengumpulkan Dokumen Proposal (R5)							

NO	TAHAPAN PENDAMPINGAN	BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7
7	Telah melakukan pembekalan tukang/pekerja (R6)							
8	Telah menginput foto 0%							
9	Telah menginput foto 30%							
10	Telah menginput foto 100%							
11	Telah melakukan penyekatan LPD 1 (R7)							
12	Telah melakukan penyekatan LPD 1 (R8)							
13	Telah mengumpulkan Laporan Mingguan							
14	Telah mengumpulkan Laporan Bulanan							
15	Telah mengumpulkan Laporan Permasalahan dan Upaya							

.....,.....2....

Menyetujui
 PPK BSRS Kab. BLORA

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

B. FORMAT LAPORAN MINGGUAN TFL KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
Tahun

Kabupaten : Blora
Provinsi : Jawa Tengah
Nama TFL :
Minggu Ke :
Bulan :
Lokasi Dampingan :

NO	WAKTU (HARI, TANGGAL)	KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TEMPAT/LOKASI	PIHAK YANG DITUJU	
					NAMA	PARAF/STEMPEL
1						
2						
3						
4						

C. FORMAT LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
 MASALAH BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
 TAHUN

Kabupaten : Blora
 Provinsi : Jawa Tengah
 Nama TFL :
 Minggu Ke :
 Bulan :
 Lokasi Dampingan :

NO.	LOKASI	URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH	STATUS PENYELESAIAN MASALAH			
				SELESAI		BELUM	
				HASIL	TANGGAL	RTL	TENGGAT WAKTU

Menyetujui
 PPK BSRS Kab. BLORA

(.....)

.....2.....

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

BUPATI BLORA,
 Cap Ttd.
 ARIEF ROHMAN